SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 216 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOMULYO SEBAGAI RUMAH SAKIT KHUSUS MENANGANI *COVID-19* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu segera diambil tindakan antisipatif;

b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/01/IPRS/DPMPTSP/IV/2020, tentang Pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penaggulangannya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

Memperhatikan : Keputusan Menterti Kesehatan Nomor: HK.01.01/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomul;yo Sebagai Rumah Sakit Khusus Menangani Covid-19 Di Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Pembiayaan yang dapat dibebankan pada pemerintah atas pelayanan di Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah pelayanan untuk pasien dalam pengawasan (PDP), kasus probable dan kasus konfirmasi penyakit Covid-19.

KETIGA : Bahwa Rumah Sakit khusus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai area kerja yakni Ruang IGD, Ruang Rawat Nginap, Instalasi Farmasi dan Ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Tanggal 6 Mei 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

TTD

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Mei 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001